



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Perubahan Biodata Duplikat Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Blitar, sekarang berdomisili di Kepanjenkidul, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa semua alat bukti di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.BL. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Pada tanggal 18 April 1996, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kota Blitar sekarang berdomisili di Kota Blitar melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Blitar.

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.BL. Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di di rumah orangtua istri Pemohon, kemudian dirumah bersama, kemudian di rumah orangtua istri Pemohon, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, tanggal lahir 18-01-1997
 - b. ANAK II, tanggal lahir 16-06-2000
 - c. ANAK III, tanggal lahir 23-09-2011
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Blitar dengan Nomor: XXXXX , tanggal 27 Maret 2006;
4. Bahwa untuk kelengkapan mengurus Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon, Pemohon mengalami kendala karena ternyata dalam Duplikat Akte Nikah Pemohon tertulis NAMA PEMOHON, sedang yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Kelahiran anak Kedua Pemohon yaitu NAMA PEMOHON SESUAI KTP
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama NAMA PEMOHON yang tercatat dalam buku Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 27 Maret 2006 yaitu menjadi NAMA PEMOHON SESUAI KTP;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kota Blitar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap di sidang, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum sebagai salah satu syarat untuk mengurus Akta Kelahiran anak ke Ketiga Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa;

1. Fotokopi yang telah dinazegeling Surat Keterangan Berdomisili, tanggal lahir 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanggung Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur Nomor: XXXXXXXX, (P.1);
2. Fotokopi yang telah dinazegeling Surat Keterangan, tanggal lahir 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur Nomor: XXXXXXXX, (P.2);
3. Fotokopi yang telah dinazegeling Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXXXXXXX, tanggal 19 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Sub Bidang Konsuler Kabupaten Blitar, (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang bermaterai cukup, Nomor XXXXXXXX, tanggal lahir 27 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota Blitar, (P.4);

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.BL. Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini di tunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Blitar sehingga Pemohon adalah *legal standing* dalam perkara ini dan termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata ini adalah untuk kepentingan hukum sebagai salah satu syarat kelengkapan mengurus Akta Kelahiran Anak ke tiga Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam sidang Pemohon hadir dan menerangkan bahwa nama Pemohon, yang tercatat di dalam Duplikat Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Kelahiran Anak kedua Pemohon, sehingga timbul masalah ketika mengurus Akta Kelahiran anak ke tiga Pemohon, ternyata dalam Duplikat Akta Nikah nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON, sedang yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Tanda Kelahiran Anak kedua Pemohon adalah NAMA PEMOHON SESUAI KTP;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 Majelis Hakim berpendapat bahwa;

- Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu ;
- Bukti-bukti tersebut adalah mempunyai koneksitas (hubungan hukum) dengan perkara yang diajukan oleh pemohon;

Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas maka dapatlah diperoleh fakta yang nyata bahwa ternyata nama Pemohon NAMA PEMOHON, yang tertulis dalam Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Blitar, adalah orang yang bernama NAMA PEMOHON SESUAI KTP;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai nama Pemohon NAMA PEMOHON, pada Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Blitar, tanggal 27 Maret 2006, adalah tidak sesuai dengan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Tanda Kelahiran Anak kedua Pemohon. Dan yang benar nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON SESUAI KTP. Oleh karena itu nama Pemohon NAMA PEMOHON, yang tertulis di dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Blitar, tanggal 27 Maret 2006, harus dirubah sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Permenag RI Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyatakan, perubahan yang menyangkut biodata suami istri ataupun wali harus berdasarkan kepada Keputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 5 Permenag RI Nomor 11 tahun 2007 menyatakan yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah;

Menimbang, bahwa hadits Rasulullah SAW. Yang merupakan salah satu sumber hukum syara' yang berkaitan dengan perubahan nama menyatakan;

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.BL. Halaman 5 dari 7 halaman



kbyäæãxäjîAãp kbyäjîAäæ Öiä~^ eãhq}
lqQ9% kbmã
ákfApu~fQuîfeã2lufeãdqA<dä]
Ä8pã8 qæãrãp<Å kaxäjîAã ãqnBî2Y

“Rasulullah S.A.W. bersabda; Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka indahkanlah nama kalian” (hadist riwayat Imam Abu Dawud);

Menimbang, bahwa merubah nama sebagai salah satu identitas manusia, selama tidak ditemukan adanya i'tikad buruk, adalah sesuatu yang lazim berlaku di masyarakat khususnya di Indonesia, dan diperbolehkan menurut hukum Islam, sebagaimana sunnah Rasulullah S.A.W. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan;

Ä8pã8 qæãrãp<Å Öïf~jî-dä]p
Ö~îläQkîAã RU kfApu~fQuîfeã2luîmã

“Sesungguhnya beliau (Rasulullah S.A.W), merubah nama ‘Ashiyah (seorang perempuan), menjadi Jamilah”(hadist riwayat Imam Abu Dawud);

Menimbang, bahwa nama bagi manusia dalam keyakinan Islam, tidak semata-mata hanya bagian dari identitas, melainkan menyebutnya adalah bagian dari do'a, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal-pasal Permenag RI Nomor 11 tahun 2007 dan Undang-undang serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon NAMA PEMOHON, yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2006, yaitu menjadi NAMA PEMOHON SESUAI KTP;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. MUH. ZAINUDDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. MAKSUM, M.Hum., dan Drs. H. MUNASIK, M.H. Masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu H. ROPINGI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota

ttd.

Hakim ketua

ttd.

Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.BL. Halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAKSUM, M.Hum.

ttd.

Drs. MUH. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

Drs. H. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. ROPINGI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera Pengadilan Agama Blitar

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN

1. Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 166.000,-</u>

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.BL. Halaman 9 dari 7 halaman